

**DOMINASI YOU TUBE, WHATSAPP, DAN FACEBOOK DI INDONESIA:
POTENSI ANCAMAN LAYANAN OTT (*OVER-THE-TOP*) ASING TERHADAP
KEDAULATAN NEGARA**

**Ajeng Tiara Bangga R., Daffa Putra Arta L., Gita Bunga B., Khusnul Muasaroh D.,
Lina Nur K., Putri Ayu C., Velia Rahmi**
Universitas Diponegoro
Email : ajeng99tiara@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran layanan OTT (Over-The-Top) di Indonesia terutama dalam tiga platform besar yakni Youtube, WhatsApp, dan Facebook mewarnai fenomena globalisasi. Kemudahan fitur yang ditawarkan masing-masing platform mulai memunculkan kekhawatiran terkait keamanan dalam penggunaan tiga layanan OTT tersebut. Berbagai kasus yang muncul tentunya tidak dapat diremehkan, karena merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan OTT asing terhadap struktur otoritas negara. Dengan keberadaan ketiga aplikasi yang mendominasi di Indonesia ini, tentunya diperlukan pengawasan yang lebih dari otoritas negara. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengapa keberadaan OTT asing di era globalisasi ini dapat berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia? Permasalahan ini akan dijelaskan melalui dua diantara empat konsep kedaulatan yang dijelaskan oleh S.D Krasner, diantaranya konsep Interdependence Sovereignty dan Domestic Sovereignty. Dalam penulisannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi literatur atau kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa OTT memiliki potensi untuk mengancam kedaulatan Indonesia dan menimbulkan permasalahan baru karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai OTT, sehingga OTT yang didominasi oleh aktor global dapat terus menjalankan bisnis lintas batas negaranya tanpa terbebani kewajiban hukum. Selain itu negara dapat dikatakan telah gagal dalam melakukan kontrol dan menerapkan otoritasnya dalam menerapkan regulasi mengenai pergerakan OTT asing yang ada dalam batas wilayah negaranya sendiri.

Kata kunci: OTT, Kedaulatan, Regulasi, Ancaman.

ABSTRACT

The presence of OTT services (Over-The-Top) in Indonesia, especially in three major platforms, Youtube, WhatsApp, and Facebook has influenced the phenomenon of globalization. The ease of features offered by each platform began to raise security concerns regarding the use of OTT services. Various cases that arise certainly can not be underestimated, because it is a form of violations committed by foreign OTT against the structure of state authority. With the existence of these three dominating applications in Indonesia, of course, more supervision is required from the state authorities. In this study, the authors will attempt to explain why the existence of foreign OTT in this era of globalization can have potential in threatening Indonesia's sovereignty? This issue will be explained through two from the four concepts of sovereignty described by S.D Krasner, including the concepts of Interdependence Sovereignty and Domestic Sovereignty. This study uses a qualitative approach with the method of analysis of literature studies. The results of this study show that OTT has the potential to threaten Indonesia's sovereignty and raise new problems because there is no specific regulation governing OTT, so that OTT dominated by global actors can continue to run their cross-border business without being burdened with legal obligations. In addition, the state can be said to have failed in controlling and applying its authority in implementing regulations on the movement of foreign OTT within the territorial boundaries of its own country.

Keywords: OTT, Sovereignty, Regulation, Threats

PENDAHULUAN

Arus globalisasi yang semakin menyeluruh di dunia turut dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Berbagai kemudahan dan akses yang dapat dijangkau khususnya di bidang telekomunikasi merupakan dampak positif adanya globalisasi di bidang teknologi. Penyedia layanan berbasis internet berlomba-lomba untuk menghadirkan platform dengan fitur yang menggiurkan agar semakin menarik minat pasar. Kehadiran platform tersebut menimbulkan polemik dan spekulasi yang datang dari berbagai ahli maupun akademisi, mengingat bahwa platform-platform tersebut bersifat intangible atau tak berwujud, serta berbagai kekhawatiran yang muncul terkait sejauh mana platform-platform yang termasuk layanan OTT tersebut dalam menjamin keamanan data penggunanya. Pengguna internet aktif khususnya di Indonesia semakin tahun semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun jumlah pengguna yang aware terhadap keamanan data pribadinya masih terbilang sedikit. Setidaknya dari 75 persen pengguna internet di Indonesia, baru sekitar 57,8 persen saja yang data pribadinya dirasa aman di internet terlepas dari berbagai kasus kebocoran data pelanggan layanan OTT (CNN Indonesia, 2021).

Lalu munculnya layanan *over-the-top* sebagai platform hiburan dan layanan yang hidup dari trafik pengunjung internet berada pada posisi dilematis. Terdapat 3 aplikasi di layanan OTT yang dinilai dominan di Indonesia ialah YouTube, Facebook, Whatsapp. Penggunaan 3 media raksasa ini memiliki pengguna aktif setiap bulannya. Menurut website Hootsuite (*We are Social*), YouTube, Whatsapp dan Facebook menempati posisi 3 besar dalam penggunaannya di Indonesia (Hootsuite, 2019). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2019-2020 terkait penetrasi pengguna internet di Indonesia, menunjukkan pengguna internet Indonesia berjumlah 73,7 persen, angka ini mengalami kenaikan 64,8 persen dari tahun 2018 (Aditya Wicaksono Irawan DKK, 2019). Dengan besarnya kekuatan yang dimiliki OTT asing di Indonesia, kemudian menimbulkan kekhawatiran apakah kedaulatan Indonesia berpotensi terancam oleh layanan OTT asing ini? Sebelum membahas lebih dalam, mari melihat makna kedaulatan yang dapat didefinisikan ke dalam dua hal yakni sebagai pengawas dan wewenang tertinggi dalam proses pengambilan keputusan negara, serta dalam menjaga ketertiban. Kedaulatan memiliki artian kekuasaan tertinggi terletak di suatu negara itu sendiri dan tidak terletak di negara lain. Dalam konsep hukum internasional, kedaulatan berhubungan dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh dalam urusan negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial geografisnya, dan dalam konteks

tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Dapat disimpulkan kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi Negara untuk mengurus wilayah dan rakyatnya.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa keberadaan OTT asing di era globalisasi memiliki potensi untuk mengancam kedaulatan Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tulisan ini berargumen bahwa sejauh mana layanan OTT asing di Indonesia dapat dikatakan berpotensi mengancam bagi kedaulatan negara adalah bergantung pada bagaimana kita memandang atau memaknai konsep kedaulatan negara. Dan dari sudut pandang konsep kedaulatan domestik (*domestic sovereignty*) dan kedaulatan interdependensi (*interdependence sovereignty*), maka dominasi OTT asing di Indonesia dapat dikatakan mengancam bagi kedaulatan negara jika kita mendasarkan pada kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengontrol arus teknologi informasi yang menembus batas-batas negara dan ketidakmampuan pemerintah dalam menggunakan otoritasnya untuk meregulasi pergerakan OTT asing di dalam perbatasan negaranya.

Tulisan ini akan mengikuti sistematika sebagai berikut: Bagian pembahasan pertama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dominasi layanan OTT (*over-the-top*) asing di Indonesia seperti YouTube, WhatsApp dan Facebook. Lalu pembahasan kedua akan dipaparkan mengenai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh dominasi layanan OTT asing di Indonesia. Dan bagian terakhir adalah analisis mengenai potensi ancaman layanan OTT asing terhadap kedaulatan Indonesia ditinjau dari perspektif *domestic* dan *interdependence sovereignty*.

KERANGKA ANALISIS

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai beberapa bentuk konsep dari kedaulatan atau Sovereignty yang akan digunakan dalam pembahasan ini, kita terlebih dahulu harus memahami apa yang dimaksud dengan *Sovereignty*, pada dasarnya konsep kedaulatan atau *Sovereignty* berasal dari bahasa latin yakni “Superanus”. Yang artinya adalah posisi teratas. Kedaulatan negara itu ada karena hal ini sudah merupakan sifat dasar negara dan merupakan ciri yang sudah hakiki bagi sebuah negara. negara dikatakan berdaulat artinya negara memiliki kekuasaan tertinggi, meskipun telah memiliki kekuasaan tertinggi, namun kekuasaan negara ini akan terbatas pada wilayah negara yang bersangkutan, karena jika tidak

tentunya akan berbenturan dengan kedaulatan dari negara lainnya (Mochtar Kusumaatmadja, 2003).

Sementara menurut Jenick Radon, pada tahun 2014, ia menjelaskan bahwa kedaulatan atau *Sovereignty* merupakan suatu bentuk dari kekuasaan absolut atas sebuah wilayah yang kemudian kedaulatan inilah yang akan menjadi dasar dalam pembentukan suatu negara, dengan memahami mengenai konsep kedaulatan negara, akan dapat membantu untuk memahami, mengamati serta mengevaluasi bagaimana kedudukan negara dalam suatu konteks hubungan internasional yang pada dasarnya bersifat dinamis (Riyanto, 2012).

Menurut Jean Bodin, dalam bukunya yang berjudul *Six Livres de Republique*, dan dalam karangan Hobbes yang berjudul *Leviathan*, kedaulatan dirumuskan sebagai suatu hal yang sifatnya instrumental, dan kedaulatan ini sangat dibutuhkan oleh negara untuk melindungi masyarakatnya dan dibutuhkan juga untuk menciptakan tertib sosial di negaranya. Hal ini sedikit berbeda dengan penjelasan oleh Rousseau, dimana Rousseau memandang kedaulatan merupakan perwujudan dari keinginan negara untuk membangun dan menciptakan ketertiban umum. (Anggoro, 2004).

Menurut S.D Krasner, ia menjelaskan kedaulatan kedalam empat jenis kedaulatan, diantaranya *Interdependence Sovereignty*, *Domestic Sovereignty*, *Westphalian or Vattelien Sovereignty*, dan yang terakhir yakni *International Legal Sovereignty*. Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan ini, maka penulis akan menggunakan dua dari empat konsep kedaulatan menurut Krasner, yakni *Interdependence Sovereignty* dan *Domestic Sovereignty*.

Interdependence Sovereignty merupakan suatu hal yang mengarah pada bagaimana kemampuan dari suatu negara dalam melakukan kontrol terhadap suatu pergerakan mengenai arus informasi, gagasan atau ide, barang dan jasa, manusia, polutan, atau bahkan modal yang bergerak melintasi batas negara atau wilayah perbatasan mereka. Dalam hal adanya globalisasi, beberapa pihak menilai bahwa kedaulatan atau *Sovereignty* suatu negara pada dasarnya mulai terkikis, hal ini tentunya sebagai akibat dari berkembang pesatnya teknologi yang membuat komunikasi dan transportasi lintas batas menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Dalam keadaan ini, negara sudah mulai kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap suatu pergerakan baik dalam pergerakan lintas barang, perpindahan modal, perpindahan manusia ide, arus modal dan bahkan dalam perpindahan penyakit.. Dalam era globalisasi ini menurut Krasner, pemerintah tidak lagi mampu sepenuhnya terlibat dalam suatu aktivitas yang pada dasarnya merupakan salah satu dari portofolio yang ada dalam peraturan mereka. Contohnya pada masa sekarang ini, pemerintah mulai kesulitan dalam

melakukan kebijakan moneternya secara efektif dikarenakan adanya arus modal internasional. negara juga sudah kesulitan dalam mengatur mengenai pendidikan dikarenakan sudah berkembangnya dunia internet. Negara juga sudah kesulitan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakatnya dikarenakan masyarakat dari suatu negara pada masa ini sudah dapat bergerak dengan cepat ke berbagai belahan dunia lainnya. Permasalahan dalam hal ini, menurut Krasner, tidak lagi sekedar bagaimana otoritas negara terganggu melainkan mengenai bagaimana kontrol negara juga menjadi terganggu, negara mulai mengalami banyak tantangan terutama berkaitan dengan pengelola perbatasan mereka diakibatkan oleh munculnya fenomena globalisasi. dalam hal ini menurut Krasner globalisasi sudah mengikis kemampuan negara dalam melakukan kontrolnya terhadap perbatasan wilayahnya (Krasner, 2001).

Selanjutnya ialah terkait dengan adanya konsep *Domestic Sovereignty* yang dilandasi dari adanya kemampuan suatu negara yang dapat mengatur sebuah struktur otoritas yang mana dilakukan secara efektif. Dalam konsep ini terdapat pandangan dari dua tokoh hebat teori klasik terkait dengan kedaulatan. Bodin dan Hobbes merupakan tokoh terkenal dalam teori kedaulatan klasik, dalam menuliskan pengalamannya mereka membahas terkait dengan perang yang terjadi di eropa akibat dari agama. Dalam buku karya Stephen D. Krasner, dirinya mengutip sebuah pembahasan dari Bodin yang mana mereka (Bodin dan Hobbes) ingin membangun sebuah sistem otoritas yang stabil yang mendapat pengakuan dari semua anggota politik yang terlepas dari afiliasi agama, yang sangat mendukung adanya struktur yang terpusat dan menolak pemberontakan (D. Krasner, 2001).

Adanya sebuah pengakuan terhadap suatu struktur otoritas merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah kedaulatan domestik, sebuah politik domestik yang dijalankan secara baik dan benar maka akan mewujudkan suatu struktur otoritas yang efektif dan sah (D. Krasner, 2001). Masalah yang dimunculkan ialah ketika negara kehilangan interdependensinya memiliki artian negara juga kehilangan kedaulatan domestiknya. Dicontohkan dalam buku (D. Krasner, 2001) terkait adanya perdagangan obat-obatan terlarang ketika negara gagal dalam pengawasan perbatasan maka dapat dipastikan negara juga gagal mengawasi penggunaan obat tersebut di masyarakatnya. Ini tentunya menjadi suatu yang penting bagi setiap negara, untuk perlu meningkatkan pengawasan terhadap kontrol di wilayah domestiknya sendiri.

PEMBAHASAN

Dominasi Layanan OTT (*over-the-top*) Asing di Indonesia : YouTube, WhatsApp, Facebook

Layanan *Over-the-Top* atau lebih dikenal dengan layanan OTT merupakan layanan yang memuat konten online berupa informasi, data, audiovisual, games, ataupun multimedia melalui jaringan maupun infrastruktur operator meskipun tidak terlibat secara langsung. Industri yang dapat dikatakan baru ini beroperasi di atas infrastruktur jaringan operator selular (Hartana, 2018). Atau dengan definisi lain, OTT merupakan layanan untuk sebuah proses atau kegiatan yang satu pihak menawarkan hal tersebut kepada satu pihak yang lain melalui jaringan dan terdapat nilai (*value*) kepada pengguna/pelanggan untuk berbagai tujuan penggunaan oleh pengguna (Valentine, tt).

Pengguna layanan OTT adalah masyarakat yang secara umum menjadikan layanan OTT sebagai pengganti telepon yang masih berbasis pulsa dalam melakukan panggilan maupun berkirim pesan. Karena pada dasarnya layanan OTT menghindari saluran media melalui distribusi bersifat tradisional seperti jaringan telekomunikasi ataupun televisi yang masih berbasis kabel dan OTT dinilai memiliki sistem yang lebih fleksibel dalam menggabungkan konten musik, video, audio, informasi melalui situs web resmi OTT, aplikasi OTT, *social networking* dengan perangkat canggih seperti laptop dan *smartphone* (Shin, 2016). Monetisasi layanan OTT melalui sistem berbayar berlangganan. Sistem komunikasi dengan basis layanan OTT seiring dengan meluasnya globalisasi mengalami peningkatan dan pengembangan secara pesat. Penggunaan istilah OTT semakin lazim digunakan di berbagai kalangan akademisi maupun masyarakat secara umum. Layanan OTT yang merupakan penyedia konten servis yang dikonsumsi oleh banyak orang ini memerlukan kolaborasi dengan operator telekomunikasi agar dapat diakses (Kominform.go.id, 2018). Layanan OTT dinilai berhasil dalam upaya peningkatan penjualan *smartphone* sebagai modal paling utama para pelanggan layanan data khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat tiga aplikasi berbasis layanan OTT asing yang menduduki posisi tiga besar sebagai *platform online* yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia, yakni :

1. You Tube

Kehadiran OTT cukup digadag-gadag dapat menurunkan angka kasus pembajakan konten secara digital maupun fisik. Sehingga berbagai layanan OTT hadir untuk menyediakan konten video, musik, ataupun audio yang dapat diakses siapapun. Salah satu layanan OTT tersebut adalah Youtube. Tak terkecuali di Indonesia, Youtube menjadi *platform* penyedia layanan multimedia berupa video, audio, dan musik yang sangat diminati

masyarakat. Youtube menjadi penyedia layanan OTT yang paling populer di Indonesia pada 2018 lalu dan terus meningkat, karena pengguna aktif internet di Indonesia, lebih dari sepertiganya menggunakan layanan Youtube baik yang berbayar atau gratis (Ayuwuragil, 2018). Dari pengguna aktif internet aktif Indonesia sejumlah lebih dari 196,7 juta menurut proyeksi Badan Pusat Statistik, 9 dari 10 menonton Youtube untuk berbagai alasan dan tujuan. Terutama pada saat pandemic seperti sekarang, terjadi signifikansi dalam perubahan pola digital yang mana menggunakan *platform* Youtube sebagai salah satu media untuk *Work From Home* maupun *Learning From Home* (Irso, 2020)

2. WhatsApp

WhatsApp dapat dikategorikan sebagai penyedia layanan OTT komunikasi yang menggunakan teknologi berbentuk aplikasi untuk menyediakan layanan mengirim dan menerima pesan, panggilan telepon, video hingga berbagi lokasi terkini secara cepat. Hadirnya WhatsApp memudahkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh dengan biaya yang murah hanya dengan jaringan internet yang stabil. WhatsApp juga telah menjadi *platform* yang memudahkan untuk bertukar berbagai macam informasi seperti gambar, video, data dan suara (Hartana, 2018). WhatsApp merupakan aplikasi perpesanan paling dominan yang digunakan di seluruh Indonesia tak terkecuali di Indonesia dibandingkan dengan kompetitornya dalam kategori perpesanan yakni Telegram, sehingga ketika WhatsApp mengkampanyekan perubahan kebijakannya terkait kebijakan privasi, tampak pengguna WhatsApp di Indonesia relatif loyal (CNN Indonesia, 2021). WhatsApp menjadi media yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan oleh lapisan masyarakat. Perusahaan yang telah diakuisisi oleh Facebook tersebut digunakan untuk bersosialisasi dan penyampaian pesan secara individu maupun massal (Trisnani, 2017). WhatsApp mengakses data-data penggunaannya berupa kontak nomor, informasi lokasi dan akses kamera.

3. Facebook

Media sosial Facebook merupakan layanan OTT yang sudah lama populer di Indonesia yang digunakan penggunaannya untuk mendapatkan teman online atau berjualan di *marketplace* Facebook. Facebook menjadi *platform* untuk membentuk komunitas sesuai asal daerah, kampus, organisasi atau hanya sekedar membuat linimasa. Berbagai data pribadi dicantumkan dalam profil Facebook seperti nama, institusi pendidikan, umur, agama, orientasi politik dan seksual, keluarga, dan lain sebagainya. Pengguna Facebook dapat dikatakan berasal dari seluruh lapisan masyarakat, tua-muda, kecil-besar dan seterusnya. Di

Facebook, penggunaanya dapat membagikan story, status, foto dan video yang dapat dilihat oleh publik maupun sesama pengguna Facebook yang sudah berteman. Meskipun telah banyak sosial media yang hadir sebagai kompetitornya, namun pengguna Facebook tidak serta merta berpindah hati, hal itu berkaitan dengan Facebook yang terus berbenah dalam mengembangkan fitur dan kebijakan privasinya.

Masalah-Masalah yang Ditimbulkan Akibat Dominasi Layanan OTT Asing di Indonesia

Di era sekarang ini, OTT sudah menjadi bagian penting dan berkaitan erat dengan aktivitas manusia. Hadirnya OTT dengan segala manfaat yang ditawarkannya bukan berarti bahwa tidak ada masalah yang menyertainya. Masuknya OTT yang merupakan produk asing ke dalam batas kedaulatan Indonesia tentunya menjadi perhatian tersendiri. Namun dengan masalah-masalah yang mengiringinya, sayangnya belum ada regulasi yang secara tegas mengatur tentang OTT di Indonesia.

Kebocoran data para pengguna OTT menjadi masalah yang paling sering terjadi. Pada 2018 lalu, Facebook mengalami skandal penyalahgunaan data pribadi akibat bocornya 87 juta data penggunaanya. Data-data pengguna Facebook ini digunakan oleh firma analis data Cambridge Analytica untuk menarget para pemilih di pemilu AS 2016 (Kompas, 2019). Meskipun Indonesia bukan target utama dari kebocoran ini, tetapi data pengguna Facebook Indonesia tidak luput dari masalah tersebut. Dalam laporannya, Facebook Indonesia mengungkapkan fakta bahwa sebanyak 1.095.918 pengguna Facebook berpotensi terkena dampak dari penyalahgunaan data akibat dari kebocoran yang terjadi. Dimana angka tersebut setara dengan sekitar 1,26 persen dari total jumlah pengguna yang terkena dampak secara global (CNN, 2019).

Kebocoran data juga dialami oleh pengguna WhatsApp, aplikasi chatting di bawah Facebook. Pada 2020 lalu, data pengguna WhatsApp Web bocor di mesin pencarian Google. Praktisi keamanan siber, Athul Jayaram, menyebutkan sebanyak 300 ribu nomor yang tersambung ke WhatsApp muncul dalam mesin pencarian Google melalui pengindeksan. Hal ini tentunya dapat menjadi pintu masuk bagi para hacker maupun pelaku kejahatan untuk melakukan cyber crime (CNBC, 2020). Sebagai respon atas masalah ini, WhatsApp telah menyelesaikannya dengan melakukan penghapusan indeks halaman web terkait sehingga nomor pengguna tidak lagi muncul dalam *Google Search* (CNBC, 2020). Pada awal 2021, WhatsApp kembali mencuri perhatian karena adanya pembaharuan pada Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasinya yang dikhawatirkan dapat melanggar hak privasi

penggunanya. Hal ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan WhatsApp dan Facebook regional Asia Pasifik untuk membahas perlindungan data pengguna. Menteri Kominfo, Johnny Plate, meminta WhatsApp untuk bersikap transparan terkait dengan kebijakan barunya dan bersedia mematuhi hukum perlindungan data pribadi di Indonesia (Kompas, 2021).

Kebocoran data juga menimpa pengguna Instagram, YouTube, dan TikTok. Pada 2020 lalu setidaknya data sebanyak 235 juta pengguna Instagram, YouTube, dan TikTok bocor di internet. Dimana data yang bocor meliputi nomor telepon dan alamat email yang dapat disalah gunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan phishing (CNBC, 2020).

Tak hanya bagi penggunanya, hadirnya OTT juga memberi dampak pada operator telekomunikasi yang merasa dirugikan. Operator dituntut agar selalu melakukan investasi jaringan lokal untuk membuka akses yang lebih luas dengan membangun base transceiver station, jaringan serat optik, satelit, dan infrastruktur jaringan lainnya (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2012). Investasi yang dilakukan pun merupakan investasi dalam jumlah besar yang dapat membuat operator telekomunikasi kelimpungan, ditambah lagi dengan kondisi wilayah Indonesia yang belum merata pembangunan infrastrukturnya. Sementara di pihak OTT, tidak ada beban seperti pajak yang harus mereka tanggung. Selain itu, OTT juga merebut pendapatan utama operator dalam hal *voice* dan *messaging* (Liputan6, 2020)

Dampak kehadiran OTT juga terjadi pada sektor periklanan (*advertisement*) karena memicu terbentuknya duopoli oleh Google dan Facebook. Tercatat pada 2019, Google memiliki keuntungan hingga Rp1.500 triliun, sementara Facebook mendapatkan sebesar Rp1.000 triliun dari bisnis iklannya. Hal ini tentunya membuat para agensi publisher dan advertisement akhirnya bangkrut karena kalah bersaing (Media Indonesia, 2020).

Melihat banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan OTT, tentunya hal ini menjadi suatu peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk segera membentuk regulasi pengaturan OTT. Regulasi yang dibuat nantinya akan mengatur bagaimana OTT berjalan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di ranah digital. Selain itu, adanya regulasi yang mengatur OTT juga dapat menjadi pelindung kompetisi antara OTT dan pihak lain seperti operator telekomunikasi untuk dapat bersaing secara sehat. Karena keberadaan OTT di Indonesia selama ini tidak pernah membayar pajak untuk infrastruktur, menyebabkan OTT menerima keuntungan yang sangat besar (Media Indonesia, 2020). Trafik Facebook, Google,

Twitter, YouTube, dan OTT lainnya yang semakin meningkat memperlihatkan bahwa regulasi untuk mengatur OTT yang didominasi aktor global di Indonesia masih lemah (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2012). Direktur Wholesale & International Service Telkom, Dian Rachmawan, juga mengatakan bahwa regulasi untuk mengatur OTT sudah sangat mendesak bagi Indonesia (Liputan6, 2020). Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus segera membentuk suatu regulasi yang secara khusus mengatur bagaimana bisnis OTT berjalan di Indonesia sebagai bentuk dari intervensi negara untuk menjaga kedaulatannya.

Potensi Ancaman Layanan OTT Asing terhadap Kedaulatan Indonesia Ditinjau dari Sudut Pandang Domestic dan Interdependence Sovereignty

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tulisan ini akan menggunakan konsep kedaulatan domestik (*domestic sovereignty*) dan kedaulatan interdependent (*interdependence sovereignty*) milik Stephen D. Krasner untuk menjelaskan potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh dominasi layanan OTT (*over-the-top*) asing di Indonesia terhadap kedaulatan negara. Sebelum membahas lebih jauh, secara umum kedaulatan dapat didefinisikan sebagai hak dan kewajiban internasional yang dimiliki suatu negara dan mendapat pengakuan oleh hukum internasional secara menyeluruh (Crawford, 2014, p. 88). Dalam konteks tradisional, prinsip kedaulatan negara selalu didasarkan pada gagasan territorial yang mengacu pada wilayah fisik suatu negara. Sehingga kedaulatan teritorial dapat diartikan sebagai sejauh mana suatu negara dapat menjalankan otoritasnya secara penuh dan eksklusif atas wilayah teritorialnya.

Namun, di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana kecanggihan teknologi internet berkembang begitu pesat terutama dalam hal teknologi informasi, telah mendorong munculnya dimensi baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Yakni kemunculan dunia maya yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Jejaring infrastruktur teknologi informasi seperti kabel bawah laut, satelit, jaringan telekomunikasi, server komputer dan lain sebagainya tersebut saling terhubung satu sama lain dari satu lokasi ke lokasi lain di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, banyak ahli yang kemudian berpendapat bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dipungkiri mampu meruntuhkan batas-batas negara yang pada gilirannya akan mengikis kekuasaan serta kedaulatan suatu negara (Kavanagh, 2015, pp. 100-101). Ancaman tersebut akan menjadi semakin nyata jika teknologi informasi dalam suatu negara telah banyak didominasi oleh

layanan OTT (*over-the-top*) asing, tanpa adanya regulasi yang secara tegas mengatur pergerakan operasi aplikasi-aplikasi berbasis layanan OTT asing tersebut.

Di Indonesia sendiri, aplikasi berbasis layanan OTT mendapat banyak perhatian dari masyarakat karena berbagai layanan dan kemudahan yang ditawarkannya. Mulai dari kemudahan berkomunikasi dengan orang lain, mengakses musik dan film favorit, bermain *game online*, sampai memesan makanan siap antar. Sehingga, tidak heran jika penggunaan aplikasi berbasis OTT di Indonesia meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Namun sayangnya, keberadaan aplikasi berbasis layanan OTT di Indonesia justru banyak didominasi oleh layanan OTT asing ketimbang aplikasi buatan dalam negeri sendiri. Hal ini terbukti dari data statistik pada Januari 2020 yang menunjukkan bahwa mayoritas platform media sosial yang diakses oleh masyarakat Indonesia merupakan aplikasi berbasis layanan OTT asing seperti YouTube, WhatsApp dan Facebook. Data menunjukkan bahwa ketiga aplikasi tersebut menempati posisi tiga besar, dengan persentase pengguna berturut-turut adalah 88%, 84% dan 82% dari jumlah populasi Indonesia (Kamp, 2020). Dominasi dari layanan OTT asing di Indonesia pada perkembangannya justru memunculkan problematika tersendiri. Di mana, konsep kedaulatan negara kembali dipertanyakan terkait dominasi layanan OTT asing yang bebas beroperasi di Indonesia dan nampaknya tidak mampu dikontrol oleh pemerintah.

Konsep pertama yang dikemukakan Stephen D. Krasner sekaligus yang menjadi landasan teori dalam tulisan ini adalah kedaulatan interdependen (*interdependence sovereignty*). Yakni konsep kedaulatan yang mengacu pada kemampuan otoritas publik untuk mengatur arus informasi, ide, barang, orang, polutan, ataupun modal yang melintasi perbatasan negara mereka (Krasner, 2001, p. 231). Konsep kedaulatan interdependen ini menekankan pada kontrol yang dimiliki suatu negara atas segala pergerakan yang melintasi perbatasan negaranya. Berkaitan dengan fenomena menjamurnya aplikasi berbasis layanan OTT asing di Indonesia seperti YouTube, WhatsApp dan Facebook, dapat kita lihat bahwa dominasi ketiga aplikasi tersebut dapat menjadi salah satu indikator mulai terkikisnya kedaulatan Indonesia jika ditinjau dari sudut pandang konsep kedaulatan interdependen. Hal ini tentu berkaitan dengan sifat dari teknologi informasi tersebut yang cenderung intangible atau tidak berwujud, sehingga lebih mudah memasuki wilayah teritorial suatu negara dan seolah-olah mengaburkan batas-batas negara. Karena sifatnya yang tidak berwujud itulah yang kemudian menyebabkan aliran informasi dan data yang beredar di dunia maya melalui

aplikas-aplikasi berbasis layanan OTT asing menjadi sulit dikontrol oleh pemerintah. Ditambah lagi, absennya aplikasi media sosial lokal yang dapat menjadi alternatif pengganti juga menjadi salah satu pemicu masyarakat kita lebih menggemari aplikasi berbasis layanan OTT asing seperti YouTube, WhatsApp dan Facebook. Fenomena ini telah menjadi bukti bahwa konsep kedaulatan interdependen yang sangat menekankan pada kontrol pemerintah atas segala pergerakan yang melintasi perbatasan negaranya tidak terpenuhi oleh pemerintah Indonesia. Karena realitanya, aplikasi berbasis layanan OTT asing dapat dengan bebas menembus batas-batas negara Indonesia tanpa bisa dikontrol oleh pemerintah. Dan justru menjadi aplikasi yang merajai dunia maya Indonesia.

Konsep kedua adalah kedaulatan domestik (*domestic sovereignty*). Yakni konsep kedaulatan yang mengacu pada struktur otoritas di dalam suatu negara dan kemampuan struktur tersebut untuk mengatur dan menjalankan kontrol efektif di dalam batas-batas wilayah negara mereka (Krasner, 2001, pp. 231-232). Berbeda dari konsep kedaulatan interdependensi, kedaulatan domestik tidak hanya menekankan kontrol tapi juga otoritas yang dimiliki pemerintah. Otoritas sendiri secara sederhana dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menetapkan kebijakan mengenai suatu permasalahan tertentu, yang mana penggunaan otoritas ini bergantung pada kerelaan para pengikut untuk mematuhi kebijakan dan perintah dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki otoritas tersebut (Johnson, 1994, p. 227). Meskipun memiliki fokus yang sedikit berbeda, kedaulatan interdependensi dan kedaulatan domestik ternyata saling berkaitan. Karena, negara yang kehilangan kedaulatan interdependensi secara tidak langsung akan berpotensi kehilangan kedaulatan domestik.

Kehilangan kedaulatan domestik sebagai akibat hilangnya kedaulatan interdependensi juga sangat memungkinkan untuk dialami Indonesia. Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah tidak mampu mencegah masuknya aplikasi berbasis layanan OTT asing ke Indonesia, maka konsekuensinya, pemerintah pun tidak akan mampu mengontrol pergerakan aplikasi tersebut di dalam batas-batas negaranya. Terbukti dari dominasi YouTube, WhatsApp dan Facebook yang telah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun demikian, pemerintah sebenarnya masih bisa menggunakan otoritas yang dimiliki untuk mengendalikan arus informasi dan data yang beredar melalui aplikasi berbasis layanan OTT asing tersebut. Kebijakan yang cukup ekstrim biasanya berupa pemblokiran atau penutupan akses ke situs internet ataupun aplikasi-aplikasi tertentu, yang biasanya akan berdampak pada menurunnya produktivitas dan efisiensi para pengguna

internet yang sudah sangat bergantung dengan aplikasi berbasis layanan OTT asing tersebut (Tsagourias, 2015, p. 19).

Di Indonesia sendiri, sayangnya belum ada regulasi yang secara tegas mengatur mengenai keberadaan OTT asing. Seperti yang telah disebutkan dalam poin pembahasan kedua, belum ada peraturan terkait pajak ataupun kewajiban OTT asing untuk bekerja sama dengan pelaku usaha lokal. Sehingga, banyak OTT asing yang sudah menikmati keuntungan sangat besar tanpa perlu repot-repot berinvestasi di Indonesia. Ketidaktegasan inilah yang justru berdampak merugikan bagi Indonesia sendiri. Seperti operator yang tidak bisa mendapatkan manfaat sepenuhnya dari dominasi OTT asing di Indonesia yang istilahnya hanya menumpang namun menghabiskan banyak konsumsi data, bandwidth maupun konten sehingga membuat lalu lintas data semakin tinggi. Dan ironisnya, OTT asing tersebut justru bisa leluasa memperoleh pendapatan dari sisipan iklan dalam layanan mereka. Pemerintah melalui PT Telkom Indonesia juga kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan masuk ke dalam kas negara, akibat dari dominasi OTT asing yang justru tidak menyumbang pendapatan bagi kas negara.

Meskipun, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencoba merumuskan regulasi terkait keberadaan OTT asing di Indonesia, namun hal tersebut justru mendapat tentangan dari pihak layanan OTT asing seperti Google dan Facebook yang menganggap bahwa peraturan yang diterbitkan Indonesia, yakni PP Postelsia yang mewajibkan kerjasama antara penyelenggara OTT asing dan telekomunikasi lokal, bertentangan dengan prinsip net neutrality yang bahkan tidak diadopsi oleh Indonesia (Media Indonesia, 2021). Namun, jika hal ini terus dibiarkan, dan Indonesia tidak segera mengambil sikap tegas terkait masalah layanan OTT asing, maka Indonesia pun tidak hanya akan kehilangan kedaulatan interdependensi saja, namun juga berpotensi kehilangan kedaulatan domestiknya. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedaulatan domestik tidak hanya menekankan kontrol namun juga otoritas yang dimiliki suatu negara. Maka, ketidakhadiran regulasi yang tegas dalam mengatur keberadaan OTT asing di Indonesia dapat dijadikan indikator bahwa pemerintah Indonesia telah kehilangan kedaulatan domestiknya. Ditambah lagi, munculnya ancaman lain berupa kebocoran data masyarakat pengguna aplikasi berbasis layanan OTT asing yang seringkali terjadi, dan dalam hal ini pemerintah tidak dapat mengontrol kebocoran tersebut akibat dari kehilangan kedaulatan interdependen, maka

pemerintah harus lebih waspada lagi terhadap potensi ancaman terkikisnya atau bahkan kehilangan kedaulatan domestiknya.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat di era globalisasi. Pesatnya perkembangan tersebut juga diikuti oleh menjamurnya aplikasi-aplikasi berbasis layanan OTT asing yang banyak mendominasi tidak hanya negara maju namun juga negara berkembang seperti Indonesia. Terbukti dari masifnya penggunaan platform online seperti YouTube, WhatsApp, dan Facebook, yang menduduki peringkat 3 besar di Indonesia. Namun, dominasi aplikasi-aplikasi berbasis layanan OTT asing tersebut, pada perkembangannya justru memunculkan pertanyaan terkait potensi terkikisnya kedaulatan negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada sudut pandang konsep kedaulatan interdependensi dan domestik. Jika kedaulatan dimaknai dari sudut pandang kedaulatan interdependensi yang menekankan pada kontrol atas segala pergerakan yang melintasi perbatasan negara, maka jelas Indonesia telah kehilangan kedaulatannya. Karena dalam hal ini Indonesia jelas tidak mampu mencegah masuknya arus informasi dari layanan OTT asing yang sifatnya tidak berwujud ke dalam wilayah Indonesia. Ditambah lagi, pemerintah Indonesia juga tidak mampu mengontrol kebocoran data masyarakat pengguna aplikasi layanan OTT asing, sehingga data tersebut dapat diakses dengan bebas oleh pihak luar. Sementara dari sudut pandang kedaulatan domestik yang menekankan pada kontrol dan otoritas, seberapa mengancam OTT asing tersebut bagi kedaulatan negara tergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menggunakan otoritasnya untuk membuat kebijakan yang dapat mengontrol pergerakan OTT asing di Indonesia. Sayangnya, dalam hal regulasi, pemerintah Indonesia masih sangat lemah dalam menghadapi layanan OTT asing, yang justru berdampak merugikan bagi operator lokal dan pemasukan negara. Jika Indonesia masih terus terbelenggu dalam lingkaran tekanan pihak OTT asing, tidak menutup kemungkinan bahwa kedaulatan Indonesia akan dipegang alih kendalinya oleh pihak OTT asing dalam hal kontrol terhadap masyarakat di dunia maya. Oleh karena itu, Indonesia perlu berkaca pada negara-negara lain seperti Australia dan Kanada yang mulai mengambil tindakan tegas dalam menghadapi dominasi OTT asing yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, K. (2004). Kedaulatan, Teritorialitas, dan Keamanan Pasca Westphalia. *Jurnal Global*, Hal.2.
- Ayuwuragil, K. (2018). Youtube Jadi Aplikasi Media Paling Populer di Indonesia. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180406202852-213-288967/youtube-jadi-aplikasi-media-paling-populer-di-indonesia>
- Crawford, J. (2014). *Chance, Order, Change : The Course of International Law*. The Hague: Hague Academy of International Law.
- CNBC Indonesia. (2020). Nomor WhatsApp Bocor di Google, Fitur Ini Biar Keroknya!. <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20200610063232-37-164246/nomor-whatsapp-bocor-di-google-fitur-ini-biang-keroknya> diakses pada 8 April 2021.
- CNBC Indonesia. (2020). WhatsApp Sudah Bereskan Skandal Kebocoran Nomor HP di Google. <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20200612111640-37-164874/whatsapp-sudah-bereskan-skandal-kebocoran-nomor-hp-di-google> diakses pada 8 April 2021.
- CNN Indonesia. (2021). Marak Pencurian, Kominfo Minta WA-FB Lindungi Pengguna. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210317152212-185-618676/marak-pencurian-kominfo-minta-wa-fb-lindungi-data-pengguna>
- CNN Indonesia. (2019). Sidang Facebook Kembali Bergulir di PN Jaksel Hari Ini. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190710101213-185-410776/sidang-facebook-kembali-bergulir-di-pn-jaksel-hari-ini> diakses pada 8 April 2021
- Franedy, Roy. (2020). Duh! 235 Juta Data Pengguna Instagram, Youtube & TikTok Bocor. <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20200826143301-37-182138/duh-235-juta-data-pengguna-instagram-youtube-tiktok-bocor> diakses pada 8 April 2021.
- Hartana. (2018). *Invasi OTT (Over The Top) Terhadap Bisnis Telekomunikasi dan Arah Regulasi Pemerintah Indonesia*. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Irawan, Aditya Wicaksono dkk. (2019). *Laporan Survei Internet APJII (2019-2018)*. Indonesia Survey Center (ISC). <https://apjii.or.id/survei2019x/download/6CL50YJ9nRDSxVQZw3UajE4cBOX8Nm/> diakses pada 8 April 2021.
- Irso. (2020). *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*. Retrieved from Kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker
- Iskandar. (2020). *Regulasi OTT Sangat Mendesak Bagi NKRI*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4327629/regulasi-ott-sangat-mendesak-bagi-nkri> diakses pada 7 April 2021.
- Johnson, D. P. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kamp, S. (2020). *Hootsuite (We Are Social) : Indonesian Digital Report 2020*. Singapore: Hootsuite (We Are Social).
- Kavanagh, C. (2015). *Cybersecurity, Sovereignty, and U.S. Foreign Policy*. *American Foreign Policy Interests : The Journal of The National Committee on American Foreign Policy*, Vol. 37 : 100-112.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2012). *OTT, Dicintai Sekaligus Dibenci*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/1788/ott-dicintai-sekaligus-dibenci/0/sorotan> media diakses pada 7 April 2021.
- Kominfo.go.id. (2018). *Selaraskan Regulasi OTT, Kominfo Utamakan Manfaat Untuk Masyarakat*. Retrieved from Kominfo Indonesia:

- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/14095/selaraskan-regulasi-ott-kominfo-utamakan-manfaat-untuk-masyarakat/0/> berita_satker
- Krasner, S. D. (2001). Abiding Sovereignty. *International Political Science Review*, 22(3), 231-232.
- Media Indonesia. (2020). Regulasi OTT dan Kedaulatan Nasional. <https://mediaindonesia.com/opini/335923/regulasi-ott-dan-kedaulatan-nasional> diakses pada 7 April 2021.
- Media Indonesia. (2021). Sejumlah Over-The-Top Global Masih Tolak Kerja Sama dengan Lokal. [https://m.mediaindonesia.com/teknologi/385248/sejumlah-over-the-top-global-masih-tolak-kerja-sama-dengan-lokal#:~:text=Layanan%20Over-The%20\(bertentangan%20dengan%20 prinsip%20net%20neutrality](https://m.mediaindonesia.com/teknologi/385248/sejumlah-over-the-top-global-masih-tolak-kerja-sama-dengan-lokal#:~:text=Layanan%20Over-The%20(bertentangan%20dengan%20 prinsip%20net%20neutrality) diakses pada 8 April 2021.
- Muchtar Kusumaatmadja, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. (2019). Facebook Didenda Rp 70 Triliun Akibat Skandal Cambridge Analytica. <https://tekno.kompas.com/read/2019/07/14/08170087/facebook-didenda-rp-70-triliun-akibat-skandal-cambridge-analytica> diakses pada 8 April 2021.
- Pratomo, Yudha. (2021). Kominfo Minta WhatsApp Transparan soal Data Pengguna yang Dikumpulkan. <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/11/19230077/kominfo-minta-whatsapp-transparan-soal-data-pengguna-yang-dikumpulkan?page=all> diakses pada 8 April 2021.
- Riyanto, S. (2012, December). Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia*, 1(3), 5-6.
- Shin, J. P. (2016). Strategic management of over-the-top services: Focusing on Korean consumer adoption behavior. *Technological Forecasting and Social Change*, 112.
- Valentine, L. Z. (tt). *Pertimbangan Regulasi Over The Top (OTT) dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*. Universitas Mercubuana Jakarta.
- We Are Social Hootsuite. (2019). *Digital 2019: All The Data And Trends You Need To Understand Internet, Social Media, Mobile, And E - Commerce Behaviours In 2019* . We Are Social Hootsuite. <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019/> diakses pada 8 2021.